

Pencatatan Pengangkatan Anak Bagi Orang Asing

Ditulis oleh a_quu_a
Kamis, 23 May 2013 15:38 -

ALUR

PERSYARATAN / BLANKO

WAKTU

Pemohon

Membawa persyaratan :

1. Fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan tentang pengangkatan anak yang dilegalisir;
2. Dokumen asli Kutipan Akta Kelahiran anak yang diangkat beserta fotocopy;
3. Fotocopy SKTT bagi Orang Asing pemegang izin tinggal sementara;
4. Fotocopy KK dan KTP bagi Orang Asing pemegang izin tinggal tetap;
5. Fotocopy Passport bagi Orang Asing pemegang izin kunjungan / singgah;

Dispendukcapi

1. Petugas memberikan form F-2.35 (Formulir Pelaporan Pengangkatan Anak) kepada pemohon untuk diisi;
2. Pemohon menyerahkan form F-2.35 (Formulir Pelaporan Pengangkatan Anak) yang telah diisi beserta persyaratan yang diminta;
3. Petugas mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan;
4. Petugas memberikan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak;
5. Petugas menyimpan register akta sebagai arsip.

Paling Lambat

Pencatatan Pengangkatan Anak Bagi Orang Asing

Ditulis oleh a_quu_a
Kamis, 23 May 2013 15:38 -

7 Hari Kerja

Retribusi

:

Rp.

0,-

Jangka Waktu Keterlambatan Pelaporan

:

30

Hari Kerja

Denda Administrasi (Apabila Terlambat Melapor)

:

Pencatatan Pengangkatan Anak Bagi Orang Asing

Ditulis oleh a_quu_a
Kamis, 23 May 2013 15:38 -

Rp.

1.000.000,-